



Nomor : 16/Pdt.P/2017/PN.Snj.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan :

RAPPE: Lahir di Sinjai, tanggal 31 DESEMBER 1952, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal di Dusun Babana, RT 002/RW 001 Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, Agama Islam, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan dalam perkara ini

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar Saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG PERMOHONANNYA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Maret 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 7 Maret 2017, dibawah daftar nomor : 16/Pdt.P/2017/PN.Snj. telah mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen kartu keluarga dan kartu tanda penduduk tertulis nama RAPPE lahir di sinjai tanggal 31 Desember 1962
2. Bahwa pada surat keterangan dari desa pemohon tertulis nama RAPPE lahir di sinjai 31 Desember 1952
3. Bahwa sebenarnya pemohon adalah RAPPE lahir di sinjai tanggal 31 Desember 1952
4. Bahwa pemohon berkeinginan memperbaiki tahun kelahiran pemohon pada dokumen kartu keluarga dan kartu tanda penduduk menjadi RAPPE lahir di sinjai tanggal 31 Desember 1952

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan negeri Sinjai kiranya berkenang menetapkan :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin pada pemohon untuk memperbaiki pemohon dalam kartu keluarga dan kartu tanda penduduk menjadi atas nama RAPPE di sinjai tanggal 31 Desember 1952.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi penetapan ini pada kantor kependudukan dan catatan sipil Kab. Sinjau.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307037112620128 tanggal 19 Desember 2012 atas nama Rappe diberi tanda P - 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7307032901055360 tanggal 13-07-2016 atas nama RAPPE pada nomor 2, diberi tanda P - 2;
3. Foto copy Surat Keterangan Lahir No : TT07/STM/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tongke-tongke diberi tanda P - 3,
4. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftara : 132231200221 tanggal 9 Juli 2013, diberi tanda P – 4;

Menimbang, bahwa Surat-surat bukti tersebut diatas telah diteliti dengan cara mencocokkan dengan surat aslinya, yang hasilnya sesuai serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap Surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

1. **MULIATI** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun lahir Pemohon bernama RAPPE ;
- Bahwa setahu saksi identitas Pemohon bernama RAPPE pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terjadi kesalahan karena tertulis Lahir di Sinjau tanggal 31 Desember 1962 sedangkan yang benar adalah Lahir di Sinjau tanggal 31 Desember 1952 sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitasnya pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah untuk melaksanakan ibadah Haji, untuk itu perlu ada kesamaan data pada dokumen Pemohon yang lainnya yakni Surat Pendaftaran Pergi Haji ;

2. **MUH. YAMIN** ;

Bahwa saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon yaitu tentang perbaikan tahun lahir Pemohon bernama RAPPE ;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon bernama RAPPE pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk terjadi kesalahan karena tertulis Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1962 sedangkan yang benar adalah Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952 sebagaimana Surat Keterangan Lahir dari Kelurahan;
- Bahwa setahu Saksi tujuan Pemohon melakukan perbaikan identitasnya pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah untuk melaksanakan ibadah Haji, untuk itu perlu ada kesamaan data pada dokumen Pemohon yang lainnya yakni Surat Pendaftaran Pergi Haji ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dari pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Perubahan nama dalam ketentuan pasal ini dimaknai lebih luas yaitu mencakup identitas lainnya sehingga tidak hanya terbatas pada nama tetapi juga identitas lainnya, sesuai dengan maksud Pemohon yang ingin merubah / memperbaiki identitas Pemohon bernama

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2016/PN.Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAPPE yaitu tahun Lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P1 dan P-2);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya berdomisili di Kabupaten Sinjai berdasarkan bukti P-1 yaitu, Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nik : 7307037112620128 tanggal 19 Desember 2012 atas nama RAPPE, sehingga Permohonan Pemohon tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa setelah mencermati baik bukti P-1 sampai dengan bukti P-4 maupun keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama RAPPE Lahir di Sinjai, tanggal 31 Desember 1952 adalah identitas yang sebenarnya, maka pada pokoknya Hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan identitas berupa tahun lahir Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk (vide: bukti P-1 dan P-2), oleh karena itu perlu dilakukan *perubahan/perbaikan* identitas pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk sesuai dengan identitas yang termuat dalam Surat Keterangan Lahir No : TT07/STM/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tongke-tongke dan Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor Registrasi Pendaftara : 132231200221 tanggal 9 Juli 2013 (vide : bukti P-3 dan P- 4) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Pengadilan Negeri Sinjai berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Permohonan Pemohon tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan Ibadah Haji yang menurut Pengadilan selama tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Norma-norma yang hidup di masyarakat, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 TAHUN 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan perubahannya, serta peraturan perundang- undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk menjadi RAPPE Lahir di Sinjai tanggal 31 Desember 1952;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan dan mencatat isi Penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai pada hari SENIN, tanggal 13 Maret 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR. SH., Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SYAPARUDDIN BURANGA SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri oleh Pemohon;

PaniteraPengganti,

Hakim,

SYAPARUDDIN BURANGA SH.

ANDI MUH. AMIN AR. S.H.

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.30.000,-
- Biaya Pemberkasan	: Rp.50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.150.000,-
- Biaya PNPB Panggilan	: Rp.5.000
- Biaya Redaksi Putusan	: Rp.5.000,-
- Biaya Materai	: Rp.6.000,-
Jumlah	: Rp.246.000,-(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor : 16/Pdt.P/2016/PN.Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)